

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN
DENGAN CARA RANDOM DI TOKO ONLINESHOP ESKIFASHION
PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

DESI ALFIANI
NIM 210215006

Pembimbing:

Drs. H. ACHMAD RODLI MAKMUN, M. Ag.
NIP. 196111151989031001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO

2022

ABSTRAK

Alfiani, Desi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Dengan Cara Random Di Toko Onlineshop Eskhifashion Ponorogo*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Drs. H. Achmad Rodli Makmun, M.Ag.

Kata Kunci/Keyword: Jual beli, Random

Hukum Islam melarang penjual menjual barang yang tidak jelas atau *ghārār*, karena jual beli yang seperti ini akan mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak sehingga mendatangkan kerugian finansial. Toko Onlineshop Eskifashion Ponorogo yang menjual barang dengan cara *random* (acak) Namun *reseller* tidak dapat melihat pakaian secara langsung karena pakaian dibungkus dalam satu wadah atau satu karung yang belum ditetapkan harganya dan hanya bisa dilihat lewat media online atau gambar yang diunggah, kemudian *reseller* dapat mengambil apa yang sudah dibeli, namun barang yang sudah dibeli secara *random* tak dapat dipilih sesuai yang diinginkan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli pakaian dengan cara random di toko Onlineshop Eskifashion Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan harga jual beli pakaian dengan cara random di toko Onlineshop Eskifashion Ponorogo?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan dokumentasi, wawancara, dan observasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu proses berfikir dari fakta empiris yang didapat dari lapangan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam (1) bahwa Objek jual beli dengan cara random termasuk dalam hal *ghārār*. Hal ini merupakan jual beli yang dilarang dalam Islam. Dalam jual beli pakaian dengan cara random ini juga tidak memenuhi syarat kerjasama antar kedua belah pihak seperti barang tidak sesuai dengan yang asli tidak bisa ditukar kembali. (2) Penentuan harga jual beli pakaian dengan cara random oleh Owner tersebut termasuk jual beli yang dilarang berdasarkan *ma'qud alaih*, karena ketidak samaan antara harga barang satu dengan harga barang yang lain sehingga menimbulkan kerugian reseller.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini atas nama saudara :

Nama : Desi Alfiani

NIM : 210215006

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Dengan Cara
Random Di Toko Onlineshop Eskifashion Ponorogo.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Tanggal, 26 Mei 2022

Mengetahui,

Ketua jurusan HES



Pembimbing



Drs. H. A. Rodli Makmun, M.Ag
NIP. 196111151989031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Desi Alfiani
NIM : 210215006
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara Random di Toko Onlineshop Eskifashion Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 03 Juni 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 06 Juni 2022

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
2. Penguji I : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
3. Penguji II : Khairil Umami, M.S.I

(*Mukhlas*)
(*Ilham*)
(*Khairil*)



Ponorogo, 06 Juni 2022
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Alfiani

Nim : 210215006

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara Random

Di Toko Onlineshop Eskifasion Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia maskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Ponorogo, 06 Juni 2022

Penulis



DESI ALFIANI
NIM 210215006

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Alfiani

Nim : 210215006

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara Random
Di Toko Onlineshop Eskifasion Ponorogo

Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau fikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau fikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 26 Mei 2022

yang membuat pernyataan



DESI ALFIANI

NIM 210215006

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Halaman Sampul..... | i |
| Halaman Judul..... | ii |
| Lembar Persetujuan..... | iii |
| Lembar Pengesahan..... | iv |
| Motto..... | v |
| Hal Persembahan..... | vi |
| Abstrak..... | vii |
| Kata Pengantar..... | viii |
| Pedoman Transliterasi..... | x |
| Daftar Isi..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Penegasan Istilah..... | 5 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| E. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| F. Kajian Pustaka..... | 6 |
| G. Metode Penelitian..... | 9 |
| 1. Pendekatan dan Jenis Pendekatan..... | 9 |
| 2. Kehadiran Peneliti..... | 9 |
| 3. Lokasi Penelitian..... | 10 |
| 4. Sumber Data..... | 10 |
| 5. Teknik Pengumpulan Data..... | 11 |
| 6. Analisis Data..... | 12 |
| 7. Pengecekan Keabsahan Temuan..... | 12 |
| H. Sistematika Pembahasan..... | 13 |
| BAB II JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM DAN PENETUAN HARGA | |
| A. Pengertian jual beli | 15 |
| B. Landasan hukum dan Hikmah jual beli | 17 |

| | |
|----------------------------------------------------|----|
| C. Macam-macam jual beli..... | 19 |
| D. Rukun dan syarat jual beli..... | 21 |
| E. Jual beli yang dilarang dalam islam..... | 25 |
| F. Pembatalan jual beli..... | 31 |
| G. Hak Khiyar (Hak Oposional) dalam jual beli..... | 31 |
| H. Penetapan harga..... | 34 |
| I. Syarat harga..... | 34 |
| J. Konsep penentuan harga menurut para Ulama..... | 36 |
| K. Faktor-faktor yang mempengaruhi Harga..... | 38 |
| L. Fungsi Harga..... | 39 |
| M. Batas Penentu Harga..... | 39 |
| N. Tahap Penentuan Harga..... | 39 |

BAB III PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN DENGAN CARA RANDOM DI TOKO ONLINESHOP ESKIFASHION PONOROGO

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Gambaran umum lokasi penelitian di Toko Onlineshop Eskifashion Ponorogo..... | 40 |
| B. Objek Jual Beli Pakaian dengan cara Random Di Toko Onlineshop Eskifashion Ponorogo..... | 41 |
| C. Penentuan Harga Jual Beli Pakaian dengan cara Random Di Toko Onlineshop Eskifashion Ponorogo..... | 48 |

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN DENGAN CARA RANDOM DITOKO ONLINE SHOP ESKIFASHION PONOROGO

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Objek Jual Beli Pakaian Dengan Cara Random Ditoko Online Shop Eskifashion Ponorogo..... | 51 |
| B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Harga Jual Beli Pakaian Dengan Cara Random Ditoko Online Shop Eskifashion Ponorogo..... | 54 |

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN..... 58

B. SARAN..... 59

DAFTAR PUSTAKA..... 60

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan sebagai makhluk terbaik dimuka bumi ini, yang penuh dengan berbagai kelebihan dibanding dengan makhluk Allah yang lain. disamping itu manusia tidak dapat melupakan eksistensi dirinya sebagai makhluk sosial, yaitu adanya saling ketergantungan di dalam komunitasnya. hal ini disebabkan karena manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa peran dan bantuan orang lain. karena itu Allah memberikan naluri kepada manusia untuk melakukan interaksi sosial dengan manusia lain (muamalah) seperti : berdagang, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam, perserikatan dan sebagainya.

Dalam menyambung hidup, manusia harus mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara bekerja. Bagi orang yang bekerja untuk mencari penghasilan, dia berkewajiban mengetahui dasar-dasar muamalah sehingga muamalah yang dijalankannya benar dan transaksi-transaksinya jauh dari kerusakan. selain itu, dalam rangka memenuhi hajat hidup yang bersifat materil masing-masing mengadakan ikatan yang berupa perjanjian-perjanjian atau akad-akad seperti jual beli, sewa-menyewa, syirkah dan sebagainya, yang semua itu dalam muamalah.¹

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta,1993), 7.

Kegiatan ekonomi Islam sebagai salah satu aspek hukum muamalah merupakan tabi'at manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu al-quran maupun al-hadis mendorong manusia untuk rajin bekerja. Kegiatan ekonomi yang merugikan orang banyak tidak dibenarkan dalam al-quran dan al-hadisth, seperti monopoli dagang, jualan khamar, riba. Akan tetapi jika kegiatan ekonomi tersebut menguntungkan bagi pihak-pihak yang bersangkutan maka hal itu diperbolehkan, seperti transaksi *musharakah, mudharabah, ariyah, ji'alah* dan lain-lain.²

Salah satu kegiatan ekonomi islam adalah jual beli. Jual beli secara bahasa merupakan proses memiliki atau membeli atau menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tertentu. Kata aslinya keluar dari kata bai' karena dari masing-masing pihak akan melakukan penjualan dan pembelian.³ Jadi jual beli merupakan perbuatan yang timbul dari suatu perikatan, maka konsekuensinya penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembelipun memindahkan miliknya kepada penjual, sesuai dengan harga yang disepakati. Setelah itu masing-masing dari mereka halal menggunakan barang yang pemiliknya dipindahkan tadi di jalan yang dibenarkan syari'at.⁴

Jual beli yang biasa dilakukan oleh masyarakat adalah bertemunya penjual dan pembeli di suatu tempat untuk melakukan suatu transaksi

² Rifki Muhammad, *Akutansi Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), 42.

³ Yusuf Karuniawan, *Pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli online dengan sistem lelang (studi kasus jual beli batu mulia di jejaring sosial facebook)*, (Skripsi:IAIN Surakarta,2017), 01.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al-Ma'arif, 1996),

tukar menukar barang dengan uang sebagai alat transaksinya. Sedangkan pada era modern dan era teknologi saat ini, jual beli tidak mesti berhadapan langsung tetapi sudah bisa via internet (*e-mail*) dan telepon, atau jual beli melalui kartu debit (*debit card*) atau kartu kredit (*credit card*), syariaah *charge card*, dan pembayaran melalui cek/giro.⁵

Transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga, agar transaksi memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya maka harga harus mencerminkan keadilan. Karena tingkat harga barang ditentukan oleh interaksi antara para penjual dan pembeli. Harga berarti nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.⁶ Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli dan kemampuan untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual.

Perkembangan pesat dari teknologi komunikasi dan teknologi komputer menghasilkan internet yang multifungsi. Perkembangan tersebut melahirkan sebuah metode baru dalam hal jual beli, dimana penjual dan pembeli tidak harus bertatap muka untuk melakukan transaksi jual belinya, atau yang biasa disebut dengan istilah jual beli online. Bisnis jual beli online, tiap hari bermunculan berbagai macam tawaran bisnis dan penawaran produk secara online. Tak bisa dipungkiri pertumbuhan pengguna internet sangat cepat di dunia. Banyak orang yang memanfaatkan internet setiap harinya, ada yang sekedar untuk mencari

⁵ Ibid, 7

⁶ Siti Muflikatul *Hidayah*, Penetapan Harga Jual Beli Dalam Ekonomi Islam, (Skripsi Thesis: UM Surakarta, 2007), 3.

hiburan dan banyak juga yang memang mencari informasi yang dibutuhkan seperti pendidikan dan pekerjaan.

Sama halnya dengan Toko Onlineshop yang ada di Ponorogo yaitu toko Onlineshop Eskifashion Ponorogo yang menjual barang dengan cara *random* (acak) Namun *reseller* tidak dapat melihat pakaian secara langsung karena pakaian dibungkus dalam satu wadah atau satu karung yang belum ditetapkan harganya dan hanya bisa dilihat lewat media online atau gambar yang diunggah, kemudian *reseller* dapat mengambil apa yang sudah dibeli, namun barang yang sudah dibeli secara *random* tak dapat dipilih sesuai yang diinginkan. Dalam pelaksanaannya owner melanggar perjanjian dimana ketika barang yang diunggah di media sosial adalah *sample* atau contoh yang tidak nyata dengan barang yang diterima reseller. Dan reseller tidak dapat menentukan jumlah barang perbahan sesuai yang diinginkan untuk dijual kembali. Terkait dengan hal tersebut *reseller* juga susah untuk menentukan harga yang akan dijual karena barang tidak semua bagus dan jika dijual dengan harga murah maka *reseller* tidak mendapat keuntungan sebagaimana mestinya penjual menjual barang dagangannya.

Perbedaan dalam penjualan oleh pihak penjual juga menimbulkan kerugian oleh *reseller*. Jual beli juga melanggar kesepakatan ketika ada kerusakan barang bisa dikembalikan namun ketika terjadi kerusakan barang si penjual tidak mau dikembalikan barangnya. Namun dalam hal

ini jika barang sudah ditangan *reseller* menurut si *owner* itu adalah sepenuhnya kesalahan si *reseller* karena menurut *owner* barang dari olshop bagus dan tidak ada kecacatan sebelumnya.

Di dalam hukum Islam juga dijelaskan bahwa harus mempunyai niat baik (suci) serta jujur dan amanah agar jual belinya berhasil. Niat baik (suci) yang dimaksud adalah tidak ada unsur penipuan. Penjual harus melakukan aktivitas jual beli yang akan menghantarkan seseorang merasa berkecukupan dengan rezeki yang halal, dan akan mendapat pertolongan serta dimudahkan dalam proses melaksanakan akad jual beli. Jujur dan amanah juga akan mendatangkan keberkahan bagi para penjual. Penjual yang seperti ini akan diridai Allah dan akan bertambah pelanggannya, sedangkan penjual yang berbohong sekalipun mendapatkan untung besar, namun tidak mendatangkan keberkahan dan para pelanggan yang dicurangi tidak akan lagi membeli kepadanya.⁷

Hukum Islam pun juga melarang penjual menjual barang yang tidak jelas atau *ghārār*, karena jual beli yang seperti ini akan mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak sehingga mendatangkan kerugian finansial. Islam juga melarang kepada penjual yang menjual harga dengan tidak wajar atau tidak sesuai dengan yang sudah disyariatkan.

Terkait dengan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas mengenai perjanjian/kesepakatan dalam jual beli onlineshop, dimana satu pihak ada yang dirugikan dalam hal tersebut.

⁷ Ibid, 10.

Oleh karenanya, dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis mengambil judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Dengan Cara Random Ditoko OnlineShop Eskifashion Ponorogo”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli pakaian dengan cara random di toko Onlineshop Eskifashion Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan harga jual beli pakaian dengan cara random di toko Onlineshop Eskifashion Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui hasil tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli pakaian random di toko Onlineshop Eskifashion Ponorogo.
2. Untuk mengetahui hasil tinjauan hukum Islam terhadap penentuan harga jual beli pakaian dengan sistem random di toko Onlineshop Eskifashion Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Harapan penulis dalam penyusunan skripsi ini sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai akad yang

berlaku pada jual beli online dan penetapan harga terhadap layanan konsumen.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kampus IAIN

Sebagai bahan referensi dan tambahan literature kepustakaan, khususnya untuk jenis penelitian yang membahas mengenai kajian hukum Islam.

b. Bagi Mahasiswa

Sebagai latihan penelitian untuk membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Fakultas Syari'ah program studi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES).

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca sebagai sumber informasi, menambah pengetahuan ilmiah yang berhubungan dengan masalah praktek jual beli pakaian *Online*.

E. Telaah Pustaka

Sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil beberapa buku sebagai referensi, dan selain itu penulis juga mempelajari penelitian sebelumnya dalam bentuk karya ilmiah yang

berupa skripsi yang digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan permasalahan selanjutnya. Di antara karya ilmiah tersebut adalah:

Skripsi karya Ibnu Hajar Askholani yang berjudul “tinjauan hukum Islam terhadap jual beli hp second di forum jual beli online Ponorogo”. Skripsi jurusan Muamalah fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Tahun 2017. Dari pembahasan dan analisa dapat diperoleh kesimpulan bahwa suatu akad jual beli hp second di forum jual beli online Ponorogo yang dilakukan secara online telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam, telah terpenuhinya unsur rela sama rela karena telah ada ijab qabul, cara tawar menawar dan jual beli lelang dalam Islam juga antara penjual dan pembeli telah mummayiz dan objeknya yaitu hp second halal atau diperbolehkan dalam jual beli. Sedangkan praktek jual beli yang dilakukan terhadap *khiyar 'aib* yaitu hp second yang sebelum dibeli akan dilakukan pengecekan oleh pembeli kejelasan mengenai kerusakan hp tersebut setelah melakukan pengecekan tentang hp tersebut secara pasti maka pembeli akan menawar hp rusak tersebut dengan kondisi setelah pengecekan hp, ada *khiyar syarat* yaitu pembeli akan meminta garansi hp yang ia beli jika penjual menyepakati maka terjadilah kesepakatan dan untuk garansi berjangka 1x24 jam (satu hari) untuk pengembalian hp yg dibeli.⁸

⁸Ibnu Hajar Askholani, Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli hp second di forum jual beli online Ponorogo. (Skripsi IAIN Ponorogo, 2018), 20-21

Skripsi yang dilakukan Suryadi berjudul “tinjauan hukum islam terhadap jual beli benda maya game online di Warnet-Ku Jalan Sultan Agung Ponorogo”, tahun peneltiam 2012, dalam penelitian diatas pokok pembahasan mengarah pada transaksi online diantara *item-item* (benda-benda) yang diperjual belikan, kebanyakan berupa alat-alat atau senjata yang dapat digunakan oleh gamer untuk mempermudah melewati tahapan-tahapan selanjutnya. Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli yang ada dalam permainan game online adalah tidak sesuai dengan hukum Islam terutama pada proses transaksi, penentuan harga, penyerahan barang, yang dilakukan secara online yang pada dasarnya tidak ada kejelasan atau mengandung unsur *gharār* dan banyak kasus penipuan, maupun hak kepemilikan barang tersebut yang sebenarnya bukan barang milik pribadi dari penjual maupun pembelian tetapi milik game master (pembuat game). Dan kemanfaatan atas benda tersebut sebenarnya juga tidak ada atau hanya kepuasan sesaat. Dari fakta ini maka hukum jual beli benda maya dalam permainan game online hukumnya tidak boleh.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Kinanti Dwi Ayu dengan judul “Studi Terhadap Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Antara Agen Dengan Pengecer Di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang Di Tinjau Dari Hukum Islam”. Tujuan peneliti ini adalah untuk menelaah mekanisme transaksi jual beli pakaian bekas antara agen dengan pengecer yang berada di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang tidak sesuai dengan hukum

⁹Suryadi, Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli benda maya game Online di Warnet-Ku Jalan Sultan Agung Ponorogo,(Skripsi: IAIN Ponorogo,2012), 23-24.

Islam. Seperti agen hanya membolehkan pengecer untuk melihat pakaian bekas dari bagian atas karung (bal) pakaian bekas tersebut, sehingga para pengecer tidak mengetahui secara keseluruhan mengenai pakaian bekas yang berada di dalam karung tersebut. Bentuk akad dalam transaksi jual beli pakaian bekas di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang, yaitu tunai dan secara berutang/kredit yang hukumnya diperbolehkan, selama kedua belah pihak menyetujui persyaratan yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut.¹⁰

Penelitian ini pastinya bukanlah yang pertama kalinya, ada beberapa penelitian yang membahas mengenai jual beli Islam seperti halnya jual beli online. Seperti penelitian yang pernah dilakukan oleh Ibnu Hajar Askolani yang melakukan penelitian tentang jual beli hp second di forum jual beli online yang memfokuskan terhadap *khiyar 'aib*. Penelitian yang dilakukan Suryadi juga tentang jual beli online yang memfokuskan kepada jual beli yang mengandung unsur *ghārār*. Dari banyaknya penelitian yang sudah dilakukan, pada penelitian ini lebih menekankan kepada bagaimana objek jual beli itu dilakukan, sehingga dapat terjadinya sebuah kesepakatan, penelitian ini akan menggali lebih mendalam tentang jual beli *Online* secara *random*, bagaimana penentuan harga, sehingga dapat memberikan manfaat dan wawasan kepada berbagai pihak, dan dapat memberikan contoh bagi penjual dan pembeli yang memiliki kasus sama

¹⁰Kinanti Dwi Ayu, "Studi Terhadap Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Antara Agen Dengan Pengecer Di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang Di Tinjau Dari Hukum Islam". (Skripsi, UIN Raden Patah Palembang, 2016), vii.

yaitu jual beli *Online* sehingga dapat melakukan jual beli *Online* secara baik dan benar sesuai syariat Islam.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian.

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reaseach*). Dalam hal ini Objek penelitian adalah poroses jual beli online pakaian melalui sistem random. yaitu untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman tentang jual beli online sistem random di toko Onlineshop Eskifashion Ponorogo.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini dalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian.¹¹ Karena penelitian ini untuk memahami fenomena tentang jual beli pakaian dengan sistem random yang ada di Toko Onlineshop Eskifashion Ponorogo, maka pendekatan yang digunakan adalah kualitatif.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai sebagai *observer*. Peneliti melakukan *observasi* langsung ke kos dan rumah pemilik toko Onlineshop Eskifashion dan mengecek lewat akun media sosial seperti: whatsapp, facebook dan instagram. selain itu peneliti juga melakukan wawancara terhadap pemilik toko Onlineshop Eskifashion selaku bisnis yang melakukan jual beli Onlineshop sistem *random*

¹¹M.Djunaid Dan Fauzan Alm Ansur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jokjakarta: Ar Ruzz Media,2012),29.

yaitu sistem acak. selain melakukan wawancara kepada pemilik toko Onlineshop Eskifashion peneliti juga melakukan tanya jawab kepada *reseller* yang membeli di toko Onlineshop Eskifashion Ponorogo yang penjelasan data akurat sebagai penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian.

Lokasi yang dijadikan penelitian adalah media online whatsapp, facebook dan instagram. Hal ini karena si pemilik toko onlineshop Eskifashion fokus pada dunia maya dan untuk pemesanan secara *offline* terletak di rumah pemilik toko Onlineshop Eskifashion yang beralamatkan di kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

4. Data dan Sumber Data.

Dalam penelitian kualitatif, dalam menentukan sumber data adalah ketetapan sumber yang digunakan baik sumber lembaga maupun orang. Sumber data penelitian dapat dibagi menjadi 3 yaitu person (sumber data berupa orang), place (sumber data berupa tempat atau lokasi), dan paper (data berupa sumber).¹²

- a. Person yaitu bentuk data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. Dalam penelitian ini nantinya menjadi sumber data adalah Syuriah Qiroatul Fasikhah selaku owner (penjual), Ayu shidqia, Azizah, Nadia Risqi Putri, Indah Putri Utami, Maghvira Nandini, Rahma Maulida sebagai Reseller (pembeli).

¹² Suharsimi arikunto, prosedur penelitian suatu pendekatan praktik (Jakarta: bhineka cipta,1998), 144-145

- b. Place yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. Diam misalnya ruangan, kelengkapan alat, wujud benda. Bergerak misalnya aktifitas, kinerja. Dalam penelitian ini sumber data sebagai sasaran data adalah aktifitas owner yang menjual olshop dan reseller yang membeli dan menjual kembali.
- c. Paper yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar dan symbol-simbol. Dalam hal ini yang cocok menggunakan dokumentasi. Data penelitian ini terkait tentang latar belakang toko onlineshop Eskifashion Ponorogo, kerjasama Owner dan Reseller, Aktifitas penjualan Olshop serta dokumen lain yang menunjang penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Interview (wawancara) yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) dengan mengajukan pertanyaan yang dan yang diwawancarai memberi jawaban atas pertanyaan.¹³ Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara mendalam artinya penelitian mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak

¹³ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: rineka Cipta, 1997), 165.

yang bersangkutan, yang berkaitan dengan focus permasalahan.

Informan yang diambil dalam penelitian ini adalah

- 1) Syuriah Qiroatul Fasikhah selaku owner Olshop (penjual),
- 2) Ayu Shidqia sebagai Reseller (pembeli).
- 3) Azizah sebagai Reseller (pembeli).
- 4) Nadia Risqi Putri sebagai pembeli (Reseller).
- 5) Indah Putri Utami sebagai Reseller (pembeli).
- 6) Maghvira Nandini sebagai Reseller (pembeli).
- 7) Rahma Maulida sebagai Reseller (pembeli).

Hasil informasi yang didapat tersebut selanjutnya dicatat dalam transkrip wawancara

- b. Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁴ Metode observasi yang dilakukan disini untuk mengetahui bagaimana Owner dan Reseller melakukan jual beli pakaian Random.

6. Analisis Data.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan deduktif yaitu metode berfikir yang diawali dengan teori-teori dan ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya menarik kesimpulan secara khusus. Teknik yang digunakan penulis untuk keabsahan data yang ditemukan menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik

¹⁴ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009),131.

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lain atau cara untuk menghilangkan adanya perbedaan kontruksi kenyataan yang ada dalam konteks studi sewaktu peneliti mengumpulkan data tentang berbagai pendapat. Dalam hal ini peneliti melakukan pengecekan hasil temuannya dengan jalan membanding-bandingkan berbagai sumber, metode dan teori. Dalam penelitian ini penulis juga menjelaskan pemaparan secara umum tentang jual beli pakaian sistem random di toko onlineshop eskifashion Ponorogo. Dari analisis tersebut akan ditarik kesimpulan tentang ada tidaknya jual beli pakaian sistem random dalam perspektif fiqh. Setelah memperoleh dan mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder, maka selanjutnya data tersebut harus dianalisis agar diperoleh suatu gambaran yang bermanfaat.¹⁵ Dari data yang terkumpul selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif bersifat induktif.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian menggunakan analisis induktif, yaitu metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta pengamatan menuju pada teori. Analisis data induktif menurut paradigma naturalistik adalah analisis data spesifik dan lapangan menjadi unit-unit dilanjutkan dengan kategorisasi. Analisis data adalah proses menyusun data agar dapat difahami dan ditafsirkan.¹⁶

7. Pengolahan Keabsahan Data

¹⁵ Bashrowi, memahami penelitaian kualitatif (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 194.

¹⁶ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: Stain Po Press, 2010), 84.

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep keshahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas). Dalam menganalisa data yang bersifat kualitatif akan dilakukan tiga tahapan, yaitu: reduksi data, *display* data dan mengambil kesimpulan/verifikasi dalam proses analisa. Dalam proses reduksi data, bahan-bahan yang sudah terkumpul dianalisis kemudian disusun secara sistematis dan ditonjolkan pokok-pokok permasalahannya atau yang mana dianggap penting. Sedangkan *display* data merupakan proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Proses ini dapat dilakukan dengan cara membuat matrik, diagram ataupun grafik.¹⁷

Kemudian data yang sudah difokuskan dan dipolakan akan disusun secara sistematis untuk disimpulkan sehingga makna dapat ditemukan agar kesimpulan lebih mendalam dan akurat maka data yang baru bisa digunakan sehingga hasil penelitian diharapkan akan lebih sempurna. Melalui tahapan tersebut peneliti ingin mengungkapkan secara jelas permasalahan yang terjadi dalam jual beli pakaian dengan cara random di toko Onlineshop Eskifashion Ponorogo yang digunakan tidak sesuai dengan hokum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada peneliian kualitatif ini terdiri lima bab yang berisi:

¹⁷ Nico Ngani, Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum (Jakarta: PT Buku Seru, 2012), 184.

BAB PERTAMA : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan awal pembahasan skripsi yang terdiri dari : latar belakang masalah rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB KEDUA: TINJAUAN UMUM JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

Pada bab ini tentang landasan teori yang berisi tentang jual beli Islam, landasan hukum dan hikmah jual beli, rukun dan syarat jual beli, Penetapan Harga, konsep penetapan harga dalam Islam.

BAB KETIGA: PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN DENGAN SISTEM RANDOM DI TOKO ONLINESHOP PONOROGO.

Bab ini merupakan penyajian data dari hasil penelitian tentang pelaksanaan jual beli random, gambaran umum Onlineshop Eskifashion Ponorogo, yang meliputi profil lokasi peneliti dan praktik jual pakain random di toko Onlineshop Eskifasion Ponorogo.


BAB KEEMPAT: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN DENGAN SISTEM RANDOM

DITOKO ONLINE SHOP ESKIFASHION
PONOROGO

Bab ini berfungsi menganalisis bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli pakaian random yang dilakukan yang mana memuat jual beli dan penentuan harga dalam jual beli Onlineshop menurut tinjauan hukum islam.

BAB KELIMA: PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang terakhir yang berisi kesimpulan dan saran, bab ini dimaksudkan agar pembaca dan penulis mudah dalam melihat inti hasil peneliti.



BAB II

JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual Beli dalam istilah Fiqh disebut *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafadh *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertiannya lawannya, yakni kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* sekaligus juga berarti beli¹. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh sekaligus substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiah mendefinisikan dengan “pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan)”.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat baik dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli diantaranya surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

¹ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 21.

الرِّبَاۗءَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.²

Jual beli menurut Sayyid Sabiq adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan. Menurut Taqiy al Din sebagaimana dikutip oleh Huda, jual beli adalah saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan shara'. Menurut Wahbah al Zuhaili adalah saling tukar menukar harta dengan cara tertentu.

Menurut Ibnu Qadamah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya. Nawawi menyatakan bahwa jual beli pemilikan harta benda secara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah. Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Hasani, ia mengemukakan pendapat Mazhab Hanafiyah, jual

² Al-Qur'an. 2: 275.

beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukara harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk untuk menggunakannya. Yang dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (*sighah ijab qabul*). Dalam Syar Al-Mumti dalam Salim dikemukakan definisi yang komprehensif bahwa jual beli adalah tukar menukar barang meskipun masih dalam jaminan atau manfaat jasa yang diperbolehkan, seperti jalan melintas di rumah dengan salah satu yang sepadan dari keduanya, dari yang bersifat permanen tanpa unsur riba maupun piutang atau pinjaman³.

Menurut pandangan fuqaha Malikiyah, jual beli dapat diklarifikasi menjadi dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.⁴ Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya, sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan adalah berupa dzat (berbentuk) dan ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 75.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah dan Hukum Kebendaan Dalam Islam*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1998), 150.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada dihadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁵

B. Landasan hukum jual beli.

1. Al-Qur'an

Jual beli disyariatkan oleh dalil-dalil Al-Quran dan sunah perkataan, serta sunah perbuatan dan ketetapan Rasulullah saw. seperti berikut.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 firman Allah swt :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

*Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*⁶

firman yang lain:

Q.S An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا رَحِيمًا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara

⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 53.

⁶ Ibid, Al Qur'an, 2: 47.

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".⁷

Adapun hikmah disyariatkannya jual beli ialah seorang bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya dengan sesuatu yang ada ditangan saudaranya tanpa kesulitan yang berarti⁸.

2. Hadits

Selain al-qur'an sebagai sumber utama umat islam dalam menjalani kegiatan ibadah dan bermuamalah, hadits juga banyak yang menjelaskan tentang jual beli.

Adapun landasan jual beli yang berasal dari hadits rasulullah saw. Sebagaimana sabda rasul:

اِنَّمَا الْبَيْعُ عَلَى تَرَا
ضٍ

Artinya: "*sesungguhnya sahnya jual beli atas dasar kerelaan*".
(Riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah)⁹

3. Ijma'

Selain Al-Qur'an dan hadits rasul dalam Islam dikenal sumber hukum ketiga yakni ijma' para ulama Islam yang juga bisa dijadikan sumber hukum, dan para Ulama telah sepakat bahwasanya hukum jual beli adalah diperbolehkan, ijma ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan

⁷ Ibid, Al Qur'an, 2: 83.

⁸ Enang Hidayat, *Fiqih Jual-Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 16.

⁹ Qomarul Huda, *Fiqih Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 54

kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja, namun harus ada kompensasi atau imbal baliknya dalam memperoleh sesuatu yang masih menjadi hak milik orang lain, sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut serupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak akan dapat hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.¹⁰

Dapat diambil kesimpulan bahwasannya hukum jual beli diperbolehkan asalkan tidak ada unsur riba didalamnya, tidak mendapatkan (memakan) harta orang lain kecuali dengan jalan yang telah diperbolehkan yaitu dengan jual beli dan harus berdasar pada kerelaan atau tanpa adanya unsur paksaan, tanpa tipu daya dan tidak merugikan orang lain.

C. Macam-macam Jual Beli

Ulama membagi macam-macam jual beli sebagai berikut:

1. Dilihat dari sisi objek yang dipejualbelikan, jual beli dibagi menjadi tiga macam, yaitu:
 - a. Jual beli mutlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
 - b. Jual beli sharf, yaitu jual beli antara satu mata uang dan mata uang lain.

¹⁰ Dimyuddin Djuaini, Pengantar Fiqih Muamalah (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008),73.

- c. Jual beli muqayyadah, yaitu jual pertukaran anatar barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.¹¹
2. Dilihat dari segi menetapkan harga, jual beli dibagi kepada empat macam, yaitu:
- a. Jual beli musawwamah (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang dapatnya.
- b. Jual beli amanah, yaitu jual beli ketika menjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang).
Jual beli amanah ada tiga, yaitu:
- 1) Jual beli murabahah, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang didapatnya.
- 2) Jual beli muwadha'ah (discount), yaitu jual beli dengan harga dibawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang dinilai bukunya sudah sangat rendah.
- 3) Jual beli tauliyah, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
- c. Jual beli dengan harga tangguh, ba'i bitsaman ajil, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar

¹¹ Tim Laskar Pelangi, Editor Mudaimullah Azza, Metodologio Fiqih Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 19.

kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi dari pada harga tunai dan bisa dicicil.

- d. Jual beli muzayyadah (lelang),¹² yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya, jual beli munaqhadah, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.
3. Dilihat dari segi pembayaran, jual beli dibagi menjadi empat, yaitu:
- a. Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
 - b. Jual beli dengan pembayaran tertunda (bai muajjal), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
 - c. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (deferred delivery), meliputi:
 - 1) Jual beli salam¹³, yaitu jual beli ketika pembeli bayar tunai di muka atas barang yang dipesan (biasanya

¹² Ibid, 20.

¹³ Ibid.

produk pertanian) dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian.

2) Jual beli istishna', yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.

d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

D. Rukun dan syarat jual beli

1. Rukun jual beli

Dalam pelaksanaan jual beli ada rukun yang harus dipenuhi seperti dibawah ini:

a. Penjual. Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akal nya.

b. Pembeli. Ia disyaratkan di perbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.

c. Barang yang dijual. Barang yang dijual harus merupakan hal yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.

d. Adanya akad

1) Pelaku akad meliputi syarat-syarat berikut ini.¹⁴

a) Berakal

Pelaku, baik penjual dan pembeli tidak terkecoh, maka dari itu pelaku harus merupakan orang yang berakal. Orang gila dalam hal ini tidak sah jual belinya.

b) Kehendak pribadi

Maksud dari hal ini adalah jual beli yang dilakukan bukan merupakan sebuah paksaan dan atas kehendak sendiri.

c) Tidak mubazir

Perbuatan mubazir merupakan perbuatan yang dilarang dalam islam, maka dari itu barang yang dibeli oleh seorang tersebut tidaklah barang yang disia-siakan.

d) Balig

Anak kecil tidak sah jual belinya, namun sebagian ulama memperbolehkan bagi anak yang belum berumur tetapi sudah mengerti tentang cara dari jual beli.

¹⁴ Ibid., 109.

2) Tujuan akad

Tujuan akad adalah maksud pokok yang hendak diwujudkan oleh para pihak, seperti memindahkan kepemilikan atas suatu benda dengan imbalan dalam akad jual beli, tujuan akad memiliki beberapa karakteristik yaitu:¹⁵

- a) Bersifat objektif, dalam arti berada dalam akad sendiri, tidak berubah dari satu akad ke akad yang lain.
 - b) Menentukan jenis tindakan hukum.
 - c) Merupakan fungsi hukum.
- e. Kerelaan kedua belah pihak
- Sebelum jual beli dilakukan maka harus ada kerelaan antara penjual dan pembeli sehingga dapat menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan setelah jual beli.
- f. *Sighāt*
- Sighātul'āqd* adalah pernyataan kehendak dan terdiri atas ijab dan qabul,¹⁶ adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

¹⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 122.

¹⁶ Ibid, 219-220.

- 1) Adanya penyesuaian *ijab* dan *qābul* yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat.
- 2) Persesuaian kehendak atau kata sepakat itu dicapai dalam satu majlis yang sama, dengan kata lain syarat kedua ini adalah adanya kesatuan majlis.

2. Syarat jual beli

- a. Hendaknya kedua belah pihak melakukan jual beli dengan ridha suka rela.
- b. Kedua belah pihak berkompeten dalam melakukan jual beli
- c. Objek jual-beli (baik berupa barang jualan atau harganya/uang) merupakan barang yang suci dan bermanfaat bukan barang yang najis atau barang yang haram, karena barang yang secara dzatnya haram terlarang untuk diperjualbelikan. Objek barang yang dijual harus memenuhi syarat berupa:¹⁷

1) Suci

Barang yang najis tidak sah diperjual belikan. Uang hasil penjualannya tidak boleh digunakan untuk membeli suatu barang.

¹⁷ Masjupri. *Buku Daras Fiqh Muamalah 1*. (Surakarta: FSEI Publising, 2013), 107

2) Ada manfaat

Barang yang diperjual-belikan merupakan suatu barang yang bermanfaat.

3) Barang dapat diserahkan

Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembelinya contohnya seseorang menjual ikan yang ada dilaut.

4) Milik penuh dan penguasaan penuh

Barang yang dijual merupakan miliknya sendiri yang sah, jika barang tersebut milik orang lain, dia harus diberi kuasa penuh atas barang tersebut untuk dijual.

5) Barang tersebut diketahui kedua belah pihak

Adapun barang yang diperjual belikan tersebut merupakan barang yang sudah diketahui wujud dan keterangannya oleh kedua belah pihak.

d. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.

Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut.

e. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli

dimana penjual mengatakan: “Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.”¹⁸

¹⁸ Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2013), 104.

E. Jual beli yang dilarang dalam islam.

Jual beli yang dilarang dalam islam sangatlah banyak. Jumhur ulama, sebagaimana disinggung diatas, tidak membedakan antara fasid dan batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, hukum jual beli terbagi dua, yaitu jual beli sah dan jual beli fasid, sedangkan menurut ulama hanafiyah jual beli terbagi tiga, jual beli sah, fasid dan batal.

Berkenaan dengan jua beli yang dilarang dalam islam, wahbah al-juhalili meringkasnya sebagai berikut.

1. Terlarang sebab ahliah (ahli akad)

Ulama sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh seorang yang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu ber-tasharuf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut.

a. Jual beli orang gila.

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain.

b. Jual beli anak kecil

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perara yang ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak *mummyiz* yang belum *baligh*, tidak sah

sebab tidak ada ahliah. Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya. Mereka antara lain beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan cara memberikan keleluasaan untuk jual beli.

c. Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan shahih menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.¹⁹

d. Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang yang terpaksa seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditanggihkan (*mauquf*). Oleh karena itu, keabsahannya ditanggihkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridaan ketika akad.²⁰

e. Jual beli fudhul

Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya.

¹⁹ Ibid, Qomarul Huda, 72

²⁰ Ibid, Masjupri 109

f. Jual beli orang yang terhalang.

Maksud terlarang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling shahih di kalangan Hanabilah, harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

Begitu pula ditangguhkan jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah.

Menurut jumhur selain Malikiyah, jual beli orang sakit parah yang sudah mendekati mati hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya (*tirkah*) dan apabila ingin lebih dari sepertiga jual beli tersebut ditangguhkan kepada izin ahli warisnya. Menurut ulama Malikiyah, sepertiga dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah, dan lain-lain.

g. Jual beli malja'

Adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untu menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut

fasid, menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.²¹

2. Terlarang sebab *sighāt*.

Ulama fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridaan antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan qabul, berada pada satu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan para ulama adalah berikut ini.

a. Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul. Jumhur ulama menyatakan sah apabila ada ijab dari salah satunya.

Begitu pula dibolehkan ijab qabul dengan isyarat, perbuatan atau cara-cara lain yang menunjukkan keridhaan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai *shigat* dengan perbuatan atau isyarat.

Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli harus disertai ijab qabul, yakni dengan *sighat lafazh*, tidak cukup dengan isyarat, sebab keridhaan sifat itu tersembunyi

²¹ Ibid., 108

dan tidak dapat diketahui kecuali dengan ucapan. Mereka hanya membolehkan jual beli dengan isyarat, bagi orang yang uzur.

Jual beli *mu'athah* dipandang tidak sah menurut ulama hanafiyah, tetapi sebagian ulama Syafi'iyah membolehkannya seperti Imam Nawawi. Menurutnya hal itu dikembalikan pada kebiasaan manusia. Begitu pula Ibn Suraj dan Ar-Ruyani membolehkannya dalam hal-hal kecil.²²

b. Jual beli melalui surat atau melalui utusan.

Disepakati ulama fiqih bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kali atau aqid kedua. Jika qābul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.²³

c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan.

Disepakati keshahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang *uzhur* sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang dalam hati aqid. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca) akad tidak sah.

d. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad.

²² Ibid., 110.

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), 183.

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).

e. Jual beli tidak bersesuaian antara ijab qabul

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika lebih baik seperti meninggikan harga, menurut ulama hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.

f. Jual beli munjiz

Jual beli *munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang *fasid* menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumbuh Ulama.²⁴

3. Terlarang sebab ma'qud alaih (barang jualan).

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang bisa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga.

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila ma'qud alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

²⁴ Ibid., 78.

Selain itu,ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya sebagi berikut ini.

a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada
Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan adalah tidak sah.

b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara'.

c. Jual beli *ghārār*

Jual beli *ghārār* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut Jazy Al-Maliki, *ghārār* yang dilarang ada 10 (sepuluh) macam:

- 1) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- 2) Tidak diketahui harga dan barang.
- 3) Tidak diketahui sifat barang atau harga.
- 4) Tidak diketahui ukuran barang dan harga.
- 5) Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti “saya jual kepadamu, jika jaed datang.
- 6) Menghargakan dua kali pada suatu barang.
- 7) Menjual barang yang diharapkan selamat.

- 8) Jual beli *husha'*, misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli”.
- 9) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli dengan cara lempar-melempari, seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lainpun melempar bajunya, maka jadilah jual beli.
- 10) Jual beli *musalamah* apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.²⁵

d. Jual beli barang najis dan yang terkena najis

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti khamar. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.

e. Jual beli air.

Disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki, seperti air sumur atau yang disimpan ditempat pemiliknya dibolehkan oleh jumhur ulama madzhab empat. Sebaliknya Ulama Zhahiriyyah melarang secara mutlak. Juga disepakati

²⁵ Adirmawan A.Karim, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 77-78

larangan atas jual beli air yang mubah yakni yang semua manusia boelh memanfaatkanya.

F. Pembatalan jual beli

Dalam sistem jual beli bila tidak ada kecocokan dapat dibatalkan (*iqalah*) dan hal ini disunahkan jika salah satu dari pembeli dan penjual memintanya. Sedangkan macam dan hukum-hukumnya terbagi menjadi berikut:

2. Dipersilahkan, jika itu pembatalan jual beli pertama atau baru.
3. Pembatalan diperbolehkan jika sebagian barang mengalami kerusakan.
4. Tidak boleh ada kenaikan atau pengurangan harga pada *iqalah*.²⁶

G. Hak Khiyar (Hak Oposional) dalam jual beli

Secara etimologi, khiyar mempunyai arti memilih mana yang lebih baik dari dua hal atau lebih. Sedangkan secara terminologi, menurut wahbah zuhaili, khiyar adalah suatu keadaan yang menyebabkan 'aqid memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika khiyar tersebut berupa khiyar syarat, 'aib, dan ru'yah atau hendaklah memilih antara dua barang, jika khiyar ta'yin.

Ulama membagi khiyar kepada beberapa macam, yaitu:

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 60.

1. Khiyar majlis, yaitu antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya, selama keduanya masih dalam satu tempat (majelis). Khiyar majlis dapat dilakukan dalam berbagai jual beli. Rasulullah saw, bersabda: “penjual dan pembeli boleh khiyar selama belum berpisah”. (H.R. Bukhori-Muslim)
2. Khiyar syarat, yaitu penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun pembeli, seperti: seseorang berkata, “saya jual rumah ini dengan harga Rp 100.000.000,- dengan syarat khiyar selama tiga hari”. Rasulullah Saw., bersabda: “kamu boleh khiyar pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam”. (HR. Baihaqi)
3. Khiyar ‘aib, artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti: seseorang berkata, “saya beli mobil ini dengan harga sekian, bila mobil ini cacat akan saya kembalikan”. Seperti yang diriwayatkan oleh ahmad dan abu daud dari aisyah ra., “seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri di dekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada rasulullah saw., maka budak itu dikembalikan pada penjual.

4. Khiyar ta'yin,²⁷ yaitu hak memilih antara barang-barang yang diperjual belikan. Apabila seseorang mengadakan akad jual beli yang objeknya tidak hanya sebuah barang, tetapi sebenarnya yang akan menjadi objek hanya salah satu saja dan oleh pihak penjual, pembeli membolehkan mana yang disenangi, hak pembeli untuk menentukan pilihan salah satu barang itu disebut khiyar ta'yin.
5. Khiyar ru'yah, yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atas batalnya jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Rasulullah saw., bersabda: “siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu”. (HR. ad-daruquthni dari abu hurairah)
6. Khiyar naqd yaitu jual beli yang dilakukan oleh dua orang dengan syarat bila pembeli tidak melakukan khiyar ini dalam waktu tertentu, maka tidak terjadi jual beli antara keduanya. Dengan ungkapan lain, menjual sesuatu barang berdasarkan bahwa si pembeli akan membayar harga barang tersebut pada masa yang disetujui semasa akad. Kemudian tiba-tiba si pembeli gagal membayar pada masa yang ditetapkan, maka penjual berhak membatalkan jual beli tersebut, begitu juga

²⁷ Ibid Ismail Nawawi.,

sekiranya pembeli meninggal dalam masa berjalannya khiyar naqd, maka akad tersebut dengan sendirinya batal.

7. Khiyar wasf²⁸ yaitu memilih membatalkan (fasakh) atau meneruskan jual beli pada saat ditemukan bahwa barang yang dibeli tersebut tidak sesuai dengan sifat-sifat yang dikehendakinya. Dalam hal yang demikian, si pembeli boleh memilih antara membatalkan akad jual beli itu atau meneruskannya dengan harga yang ditetapkan semasa akad.

Menurut para ahli fikih, khiyar wafis boleh diwarisi. Oleh karena ketika pembeli meninggal sebelum melihat barang yang dibelinya, kemudian barang itu diserahkan kepada ahli warisnya dan terdapat sifat-sifat yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati oleh yang meninggal, maka ahli waris berhak membatalkan akad jual beli tersebut. Dengan demikian, hak khiyar wasf dengan sendirinya batal sekiranya pembeli bertindak terhadap barang tersebut sebagaimana hak miliknya sendiri.

Adanya hak khiyar dimaksudkan guna menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak bersangkutan karena adanya kerelaan itu merupakan asas bagi sahnya suatu akad.

²⁸ Ibid., 94

H. Penetapan Harga

Penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual yang tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli. Menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya.

Harga menurut Ridwan Iskandar Sudayat adalah tingkat pertukaran barang dengan barang lain. Harga menurut Murti dan John menyatakan bahwa harga merupakan satu-satunya komponen yang menghasilkan pendapatan, sedangkan unsur lainnya adalah *marketing mix* menunjukkan biayanya. Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk mendapatkan produk tersebut.²⁹

Harga dalam fiqih Islam dikenal dengan dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *as-saman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar.³⁰

I. Syarat harga

1. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti, pembayaran dengan cek dan kartu kredit.

²⁹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: CV. Adipura 2002), 202.

³⁰ M. Bukhori, *Penetapan Harga Dalam Islam*, (Skripsi: UIN Surabaya, 2017), 23.

Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.

3. Penetapan Harga Menurut Pandangan Islam

Setelah perpindahan (hijrah) Rasulullah SAW ke Madinah, maka beliau menjadi pengawas pasar (muhtasib). Pada saat itu, mekanisme pasar sangat dihargai. Salah satu buktinya yaitu Rasulullah SAW menolak untuk membuat kebijakan dalam penetapan harga, pada saat itu harga sedang naik karena dorongan permintaan dan penawaran yang dialami. Bukti autentik tentang hal ini adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh enam Imam hadis (kecuali Imam Nasa'i).

Nabi tidak menetapkan harga jual, dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kezaliman, sedangkan zalim adalah haram. Karena jika harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan menzalimi pembeli; dan jika harga yang ditetapkan terlalu rendah, maka akan menzalimi penjual.

Hukum asal yaitu tidak ada penetapan harga (al-tas'ir), dan ini merupakan kesepakatan para ahli fikih. Imam Hambali dan Imam Syafi'i melarang untuk menetapkan harga karena akan menyusahkan masyarakat sedangkan Imam Maliki dan Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk barang-barang sekunder.

Mekanisme penentuan harga dalam islam sesuai dengan Maqashid al-Syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Seandainya Rasulullah saat itu langsung menetapkan harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalih Maqashid al-Syariah, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan).³¹

J. Konsep penentuan harga menurut para Ulama

1. Penetapan Harga Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi dua jenis, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak (kota besar), maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok akan mendapat prioritas pengadaan. Akibatnya, penawaran meningkat dan ini berarti turunnya harga.

Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Semua barang-barangterkena flaktuasi harga yang tergantung pada pasar.

³¹ Ibid.,

Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah maka harganya akan rendah.

2. Penetapan Harga Al-Ghāzali

Al-Ghāzali pernah berbicara mengenai “harga yang berlaku”, seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, sebuah konsep yang kemudian hari dikenal sebagai at-tsaman al ‘adl (harga yang adil) dikalangan ilmuwan muslim atau equilibrium price (harga keseimbangan) di kalangan ilmuwan kontemporer. Al-Ghāzali juga memperkenalkan teori permintaan dan penawaran, jika petani tidak mendapatkan pembeli, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah, dan harga dapat diturunkan dengan menambah jumlah barang di pasar.³²

Dalam konsep islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual.

Akan tetapi apabila para pedagang sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat

³² Ibid.

membahayakan umat manusia, maka seorang penguasa (Pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan maksud untuk melindungi hak-hak milik orang lain., mencegah terjadinya penimbunan barang dan menghindari dari kecurangan para pedagang. Inilah yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Kattab.

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Ar-Ridhā, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (freedom contract). Hal ini sesuai dengan al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 29 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS: An-Nisa’: 29)³³

2. Berdasarkan persaingan sehat (*fair competition*). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (ihtikar) atau monopoli. Monopoli setiap

³³ Ibid.,

barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.

3. Kejujuran (*honesty*), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.
4. Keterbukaan (*transparancy*) serta keadilan (*justice*). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.

K. Faktor-faktor yang mempengaruhi Harga

Ketentuan Harga dalam islam diantaranya:

1. Kenaikan Harga sebenarnya

Kenaikan Harga yang sebenarnya ini bisa terjadi karena bertambahnya persediaan uang, berkurangnya produktivitas, bertambahnya aktifitas dan berbagai pertimbangan kebijakan fiscal dan moneter.³⁴

³⁴ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)* (Jakarta : Gema Insani, 2003), 98

2. Kenaikan Harga buatan

Kenaikan Harga buatan ini bisa terjadi karena para pengusaha serakah, ada para pengusaha pedagang yang sengaja menimbun. Dengan begitu maka akan terjadi kelangkaan dan akan menjadikan Harga buatan yang dilakukan penjual.

3. Harga Monopoli

Monopolisasi adalah upaya perusahaan atau kelompok perusahaan yang relative besar dan memiliki posisi dominan untuk mengatur atau meningkatkan control terhadap pasar dengan berbagai cara berbagai praktek anti kompetitif seperti penetapan harga yang mematikan dan persaingan yang tertutup. Dengan demikian, jenis pasar yang bersifat monopoli ini hanya terdapat satu penjual.³⁵

L. Fungsi Harga

Secara umum, harga dapat berfungsi sebagai berikut:

1. Sumber pendapatan atau keuntungan perusahaan untuk mencapai tujuan produsen.
2. Pengendali tingkat permintaan dan penawaran.
3. Memengaruhi program pemasaran dan fungsi bisnis lainnya bagi perusahaan.

³⁵ Ibid, 26-28

M. Batas Penentu Harga

Perubahan harga buka tanpa batas, melainkan terbatas oleh permintaan (customer demand), biaya (cost), dan persaingan (competition). Posisi atau tingkat harga akan bergerak berfluktuasi dalam ruang gerak persaingan mengikuti kekuatan pesaing yang lebih besar.³⁶ Akan tetapi, perubahannya tidak melebihi batas harga tertinggi dari permintaan pasar (batas atas) ataupun tidak lebih rendah dari biaya yang ditanggung produsen (batas bawah)

N. Tahap Penentuan Harga

Khusus untuk produk baru, penentuan harga melalui prosedur berikut:

1. Memilih tujuan dan orientasi harga.
2. Memperkirakan permintaan produk dan perilakunya.
3. Memperkirakan biaya dan perilakunya.
4. Melakukan analisis perilaku pesaing;
5. Menentukan strategi harga;
6. Menyesuaikan harga akhir.

³⁶ Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 166

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI DENGAN CARA RANDOM DI TOKO ONLINESHOP ESKIFASHION PONOROGO

A. Profil toko Onlineshop Eskifashion

Toko Onlineshop Eskifashion dirintis oleh seorang perempuan yang bernama Syuriah Qiroatul Fasikhah atau biasa dipanggil Kifa. Untuk penjualan *Owner* fokus pada dunia maya seperti wathsap, facebook, instagram dan untuk pemesanan secara *offline* terletak di rumah pemilik toko Onlineshop Eskifashion yang beralamatkan di kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.¹

B. Gambaran umum toko onlineshop eskifashion ponorogo

1. Visi

“Your daily outfit is my eskifashion”

2. Misi

- a. Memberikan kepuasan pada pelanggan.
- b. Mempermudah dalam transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- c. Menjalin kerjasama untuk mendapat hasil yang menguntungkan.²

¹ Dokumentasi.

² Kiffa Wawancara 23 November 2019

C. Sejarah toko Onlineshop Ekifashion Ponorogo

Toko onlineshop Eskifashion dirintis oleh si pemilik Onlineshop ketika berada di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA), pada tahun 2011 namun sempat *fakum* (tidak berjalan) dua tahun dikarenakan fokus pada sekolah. Setelah lulus sekolah Owner bertekad untuk yakin menjalankan bisnis kembali. Kemudian mulai aktif kembali pada desember 2013. Untuk penjualan pada masa itu masih jualan seputar jilbab dan gamis. Bisnis tersebut berjalan dengan lancar sehingga sempat si Owner kewalah dalam melayani pesanan yang diinginkan si pemesan. Kemudian si Owner berfikir untuk lebih mengembangkan bisnisnya secara luas dengan cara kerjasama kepada Reseller untuk bergabung agar mendapat keuntungan. Lalu bertahap mulai jualan *full* (penuh) seperti sepatu, baju, hijab, make up dan lain sebagainya sesuai yang diinginkan si pemesan. Bisnis Toko Onlineshop Eskifashion berjalan hingga saat ini dan banyak yang bergabung sebagai reseller.³

D. Objek jual beli pakaian dengan cara random di toko onlineshop eskifashion ponorogo

Kriteria objek jual beli pakaian adalah kriteria atau ciri-ciri dari objek barang tersebut. Dimana dalam jual beli pakaian dengan cara random, *sample* (contoh) pakaian di pajang atau diunggah ke media sosial lewat *story* (cerita) watsapp, facebook, instagram dan media grup *Reseller* toko Onlineshop. Selain itu objek/barangnya belum diketahui keasliannya.

³ Kiffa, Wawancara 23 November 2019

Pakaian yang dijual di toko onlineshop eskifashion dengan cara random menyediakan berbagai macam pakaian seperti, jilbab, kaos, baju, celana dan rok.⁴

Syarat objek jual beli diantaranya, objek jual beli harus jelas/suci, bermanfaat harus diserahkan dan merupakan salah satu milik penuh salah satu pihak.

a. Barangnya suci⁵

Yang dapat menjadi objek dalam jual beli adalah semua benda yang bergerak dan tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran dan timbangannya. Disamping itu penjual harus menawarkan produk yang diperkenankan oleh undang-undang, maksudnya barang yang ditawarkan tersebut bukan barang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak rusak ataupun mengandung cacat tersembunyi, sehingga barang yang ditawarkan adalah barang yang layak untuk diperjualbelikan. Objek jual beli pakaian sistem random seperti halnya hasil wawancara dengan owner/penjual adalah:

“transaksi yang saya lakukan adalah jual beli barang-barang fashion/pakaian secara random seperti baju, rok, celana, gamis dan jilbab.

Owner juga menjelaskan pernyataan lain:

“Saya mengunggah pakaian random dengan editan yang bagus-bagus agar menarik para reseller membeli cepat. Saya menolak jika ada barang yang cacat dikembalikan karena barang yang saya jual semua bagus

⁴ Kiffa, Wawancara 23 November 2019

⁵ Ibid.,

dan layak dijual, karena menurut saya barang yang dikembalikan setelah diterima oleh reseller itu kesalahan dari reseller itu.”

Ketika penulis melakukan penelitian, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa reseller tentang jual beli pakaian dengan cara random. Dari wawancara dengan reseller yang bernama Ayu

“Saya tertarik membeli karena menurut saya pakaian random yang dijual adalah pakaian yang sudah jelas kualitas dan kuantitasnya karena dalam unggahan contoh pakaian bagus-bagus, sehingga jika dijual kembali dapat menghasilkan untung banyak”.

Berdasarkan pernyataan owner dan salah satu reseller peneliti meneliti reseller lainnya,

“pakaian unggahan yang begitu bagus dan iming-iming untung besar yang saya dapatkan membuat saya mau membeli pakaian dengan cara random akan tetapi saya mengalami kerugian karena terdapat pakaian yang mendominasi banyaknya model pada satu jenis saja membuat saya bingung menjual kembali. Sedangkan sebagian besar pembeli membeli pakaian beberapa jenis tidak hanya dengan satu jenis dan semua pembeli tidak tertarik dengan satu jenis pakaian itu saja.⁶

Hal tersebut juga diungkapkan oleh salah satu reseller lain, seperti:

Wawancara dengan nadia⁷

“saya mengalami kekecewaan karena saya membeli pakaian random tidak sesuai apa yang telah saya harapkan, saya berharap bahwa pakaian yang saya beli dengan cara random kualitas bagus seperti digambar dan mendapat pakaian sesuai yang tercantum pada unggahan namun itu tidak terjadi yang terjadi adalah pakaian yang banyak tak layak dijual kembali. Seperti kain yang sangat tipis ukuran baju yang tak

⁶ Azizah Wawancara 15 Januari 2020

⁷ Nadia Wawancara 22 Januari 2020

sesuai dengan bentuk tubuh ada yang kebesaran dan ada yang kekecilan.

Hal diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya barang atau objek yang diperjual belikan merupakan barang yang tidak bergerak dan barang yang suci karena barang yang diperjual belikan tidak mengandung najis, namun hal tersebut melanggar undang-undang perdagangan karena tidak adanya kadar/ukuran pakaian yang sesuai, adanya kecacatan terhadap pakaian sehingga menimbulkan kerugian pihak lain.

b. Objek milik sendiri

Islam begitu menekankan kehormatan harta kekayaan umatnya. Karena itu, Islam mengharamkan atas umat Islam berbagai bentuk tindakan merampas atau pemanfaatan harta orang lain tanpa izin atau kerelaan darinya. Begitu besar penekanan Islam dalam hal ini, sehingga Islam menutup segala celah yang dapat menejerumuskan umat Islam kepada praktek memakan harta saudaranya tanpa alasan yang dibenarkan. Dalam proses jual beli online barang yang diperjual belikan ada yang merupakan milik sendiri atau barang masih milik supplier. Hal ini sama dengan hasil penelitian karena barang milik sendiri. Sesuai pemaparan oleh owner seperti halnya:

“Saya menjual pakaian dengan cara random merupakan pakaian dari hasil penjualan sebelumnya yang merupakan pakaian lebih dari sebagian penjualan. Pakaian tersebut menurut saya juga masih layak dipakai karena kebanyakan bagus-bagus. Tidak hanya pakaian lebihan namun ada juga

yang saya ambil dari supplier saya dan dikirim langsung ke saya. Oleh karena itu saya punya cara menjual pakaian tersebut dengan random agar dapat meminimalisir penjualan pakaian dan harga jual.

Selain itu owner juga menjelaskan,

“Alasan utama saya menjual barang random karena banyaknya saingan toko onlineshop maka saya berinisiatif untuk menjual pakaian random untuk menarik minat reseller dan ada pakaian yang belum bisa terbeli oleh konsumen sehingga dapat saya jadikan dalam satu wadah dalam cara random. Saya juga mengunggah contoh pakaian yang bagus agar para reseller tertarik dengan pakaian yang saya jual.”⁸

Namun penelitian pada owner berbeda dengan hasil pemaparan kepada penelitian sebagian reseller karena mereka hanya mengetahui melalui gambar dan keterangannya lewat media sosial. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh azizah⁹

“barang sudah di saya dan perjanjian yang dilakukakan oleh saya dan owner bahwa kalau ada pakaian yang tidak sesuai dapat dikembalikan sesuai awal pembelian namun hal tersebut tidak berlaku ketika barang sudah ditangan milik reseller karena anggapan owner barang yang sudah pindah tangan menurutnya adalah tanggung jawab penuh oleh reseller. Maka dari itu saya harus menjual kembali walau saya mengalami kesulitan dan kerugian dalam menjual kembali.”

Hal tersebut juga diperkuat oleh reseller lain yang bernama nadia

“sangat kecewa karena difikiran saya barangnya bagus karena random dan banyak pilihan namun ketika barang sudah di saya ketika dibuka dan mau kembali dijual adanya barang yang rusak dan ada yang tak layak pakai.”

⁸ Kiffa Wawancara 23 Januari 2020

⁹ Azizah Wawancara 25 Januari 2020

Dilihat dari hasil wawancara bahwasanya barang memang milik owner namun hal tersebut bertentangan juga dengan cara penjualan. owner menyalahi penjualan karena adanya barang yang tidak jelas kadar/ukuran pakaian dan tidak sesuai dengan apa yang dipaparkannya sebelum penjualan. Sehingga reseller merasa tertipu dan kecewa dengan barang yang sudah dibeli dan mengalami kerugian.

c. Barang dapat diserahterimakan

Barang yang diperjual belikan oleh penjual dan pembeli dapat diketahui dengan jelas, bentuknya maupun sifatnya sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak yang mengadakan jual beli.¹⁰ Dengan demikian transaksi jual beli termaksud tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun yang menjadi pembelinya. Sebagaimana dikatakan oleh Owner sebagai penjual mengatakan bahwa barangnya memiliki wujud karena ada gambarnya sebagai berikut:

“Saya tidak menjelaskan bahan kain dan ukuran dari pakaian yang saya jual karena dengan cara random karena akan susah menjelaskan hanya mengunggah gambar jelas yang nampak seperti asli. Tidak semua saya tidak jelaskan, ada beberapa yang saya jelaskan seperti bahan dari kain jilbab supaya penjualan akan mudah jika mengetahui bahan dari jilbab menunjukkan bahwa pakaian random yang saya jual berkualitas karena model dan bahan dari jilbab mudah untuk diketahui oleh reseller.”

¹⁰ Ibid.,

Wawancara selanjutnya dengan reseller yang berbeda bernama Indah¹¹

“Saya tertarik membeli karena dengan cara random pakaian yang dibeli tidak hanya satu bahan pakaian tapi berbagai bahan dan banyak pilihan”.

Namun berbeda dengan pengakuan reseller ketiga yang bernama Vira¹²

“Saya kurang tertarik karena menurut saya pakaiannya belum jelas dan jumlahnya belum diketahui pasti berapa sehingga saya takut akan adanya kerugian. Dan dalam satu wadah belum diketahui pasti apakah pakaian semua bagus atau ada yang cacat”.

Sehingga dapat diketahui bahwa barang memang berbentuk dan ada, meski pakaian belum jelas jumlah perpakaian. Dalam tahap pembelian owner memberitahu lewat media grup *whatsapp* dan selanjutnya reseller memesan lalu barang dapat dikirim sesuai alamat reseller namun ada juga yang langsung datang ke owner baik kerumah atau ketemuan di tempat lain. Hal tersebut diperbolehkan namun dapat dilihat dari pemaparan sebelumnya pada wawancara reseller bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan karena pada awal perjanjian diperbolehkannya mengembalikan atau membatalkan pembelian namun pada kenyataannya hal tersebut di tolak oleh pihak owner.

¹¹ Indah wawancara 01 Februari 2020

¹² Vira Wawancara 05 Februari 2020

d. Barang ada ketika akad dilangsungkan

Pada dasarnya transaksi jual beli dilakukn didalam satu majlis. Terdapat banyak perbedaan terkait pandangan barang yang diperjual belikan harus berada dalam satu majlis atau dapat diserahkan ketik akad berlangsung. Hal ini tentunya berbeda dengan jual beli online yang mana antara supplier, dropshipper maupun pembeli tidak dapat bertatap muka langsung namun hanya dapat berkomunikasi melalui eklektronik dan aplikasi dunia maya. Sehingga barang yang diperjualbelikan biasanya cenderung melalui pihak ketiga yaitu kurir. Berdasarkan hasil wawancara dengan owner memaparkan bahwa:

”Saya menjual pakaian dengan sistem random dengan tujuan agar para reseller lebih tertaik pada penjualan banyak dengan harga murah jika dijual kembali dan akan menghasilkan keuntungan lebih bagi reseller. Ketika barang sudah siap saya segera memberikan informasi kepada reseller”

Hal tersebut ditepis oleh hasil wawancara dari salah satu reseller lainnya, seperti, Wawancara dengan Rahma¹³

“saya sudah terlanjur membeli karena awalnya pada tawaran penjualan dengan keuntungan menjanjikan membuat saya tertarik namun ketika barang yang saya beli sudah ada dengan saya, saya dapati ada beberapa barang yang mengalami kecacatan atau rusak sehingga tidak dapat dijual kembali. Saya juga mengalami kerugian. Selain itu juga kadang proses pengirimannya juga sangat lambat, saya memesan pas ketika owner memberitahu langsung namun barang ada seminggu setelahnya itu membuat saya menunggu lama.

¹³ Rahma Wawancara 05 Februari 2020

Data diatas menunjukkan bahwa penjual tidak menjelaskan detail pakaian yang dijual random. Hal ini dilakukan karena penjual tidak mau membuang waktu untuk menjelaskan detail bahan pakaian itu hanya akan membuang waktu.

Dari paparan diatas telah menjelaskan bahwa jual beli dengan cara random pada objeknya sangatlah merugikan beberapa pihak reseller. Hal ini karena dapat menyesatkan dan mengakibatkan kerugian kepada pembeli dalam transaksi elektronik. Penjual online harus bersikap lebih bertanggung jawab pada jual beli onlinenya. Penjual harus jujur dalam mengunggah gambar. Dan selain itu reseller harus teliti dan berhati-hati sebelum membeli barang yang akan dibeli dengan cara tidak langsung memesan kepada penjual online. Seharusnya reseller menanyakan detail tentang pakaian yang yang diunggah sehingga tidak menimbulkan kekecewaan setelah barangnya datang, sehingga reseller merasa dirugikan dan reseller juga harus pandai dalam bergabung pada onlineshop yang digunakan untuk berbisnis.

E. Penentuan Harga jual beli pakaian dengan cara random di toko onlineshop eskifashion ponorogo.

Dalam penentuan harga di toko Onlineshop Eskifashion Ponorogo owner tersebut berhak menentukan harga pakaian yang akan dijualnya. Penentuan harga tersebut ditetapkan oleh owner dengan harga berbagai varian atau bisa dikatakan bermacam-macam sesuai yang dikehendaki owner.

Saya menjual pakaian random dengan menentukan harga berbagai macam dan yang saya kasih harga rendah dan tinggi. Harga yang saya berikan juga saya hitung berapa keuntungan yang saya dapat. Salah satu pakaian random yang menguntungkan, saya menjual satu wadah pakaian random dengan jumlah pakaian satu wadah ada lima puluh pakaian dengan harga Rp.800.000.¹⁴

Saya menjual pakaian dengan harga bermacam karena menurut saya, saya dapat mengambil keuntungan lebih seperti yang saya inginkan. Perbedaan harga setiap penjualan kepada reseller karena tergantung skill penjualan apakah mampu menjual dengan mendapat keuntungan atau rugi dalam hal ini.

Ayu¹⁵ juga mengungkapkan bahwa “Alhamdulillah saya mendapat keuntungan lebih dalam penjualan kembali. Keuntungan yang saya dapatkan kurang lebih 35% dari pembelian sebelumnya”

Indah juga memaparkan hal yang sama namun ada perbedaan pada keuntungan. Indah mendapat keuntungan yang besar setengah dari pembelian sebelumnya.

“saya mendapatkan keuntungan lebih jika ada jual beli dengan cara random ada kembali maka saya akan membeli kembali.

Namun berbeda dengan pemaparan dari hasil wawancara dengan beberapa reseller lainnya. Dengan ketidakjelasan pakaian random dan penawaran harga yang membuat saya tidak mampu membeli maka saya takut tidak akan mendapat keuntungan seperti yang dijelaskan, tutur Vira.

Wawancara Rahma “dengan harga Rp.800.000 itu harga murah jika pakaian sesuai dengan kualitas bagus namun menurut saya mahal dengan mengetahui pakaian dengan kualitas buruk”.

Wawancara Nadia¹⁶ “kerugaian yang saya dapat karena harga yang sudah ditentukan owner sepadan dengan harga kualitas baik namun dengan saya mendapat kualitas yang tak layak membuat saya mengalami kerugian. Jika saya menjual beberapa pakaian dengan harga tinggi maka pembeli banyak yang tidak akan membeli dan tertarik. Pada dasarnya setiap jual beli uang membawa kualitas pakaian.

¹⁴ Kiffa Wawancara 23 Januari 2020

¹⁵ Ayu Wawancara 10 Februari 2020

¹⁶ Nadia Wawancara

Wawancara azizah¹⁷ “saya bingung menjual pakaian dengan cara seperti apa karena saya mengalami kerugian yang besar dengan membeli pakaian dengan cara random yang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Menurut saya dengan harga yang sudah ditetapkan pada owner sudah lumayan rendah yaitu Rp.600.000 namun dengan mengetahui jenis seperti ini menurut saya owner terlalu berlebihan dalam mengambil keuntungan pada reseller yang kurang beruntung seperti saya dan bahkan kawan-kawan reseller lainnya.

Pemaparan diatas menunjukkan bahwa penentuan dari beberapa pakaian random mangalami ketidak sesuaian karena jelas ada perbedaan harga yang diberikan dan membuat para reseller mendapat kerugian dari segi penjualan objeknya yang mangalami kecacatan dan ketidak sesuaian dengan apa yang diharapkan. Ciri-ciri dari barang yang dijual merupakan milik pribadi dari owner yang sudah lama tidak terjual dan barang yang diambil Owner dari toko langganan yang dijual kembali oleh owner untuk keuntungan pribadinya. Onlineshop Eskifashion Ponorogo memiliki keunikan tersendiri menurut beberapa reseller yang beruntung karena banyaknya diskon yang didapat, barang yang ready, bagus dan mudah untuk memesan. Berbeda untuk untuk reseller rugi menurut mereka kejadian penjualan random membuat kecewa akan barang yang didapat dan proses transaksi yang dilakukan.

¹⁷ Azizah Wawancara

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN DENGAN CARA RANDOM DI TOKO ONLINESHOP ESKIFASHION PONOROGO

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap objek jual beli pakaian dengan cara random di toko Onlineshop Eskifashion Ponorogo.

Jual beli merupakan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *shara'* dan disepakati.

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila ma'qud alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutn dengan milik orang lain.¹

Dalam perdagangan pasti mengharapkan dagangannya bisa laku, berbagai macam cara, upaya dan usaha dilakukan pedagang agar calon pembeli tertarik untuk membeli barang yang ditawarkan oleh penjual, baik antara pedagang dengan pembeli.

Untuk boleh tidaknya mengenai objek jual beli pakaian dengan cara random tersebut maka harus diketahui terlebih dahulu mengenai rukun dan syarat yang harus diepenuhi dalam dalam jual beli. Rukun dan

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), 180.

syarat jual beli merupakan sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli.

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan sebagai berikut:

1. Barangnya halal dipergunakan²

Segala barang yang halal dipergunakan pada prinsipnya boleh diperjual belikan, sesuatu yang tidak boleh diperjual belikan apabila ada nash syara' yang melarang dipergunakan atau memang tegas dilarang diperjual belikan hal ini kita pegangi asas kaidah yang berkaitan dengan mu'amalah bahwa "asal sesuatu adalah mubah".

2. Barang yang bermanfaat

Yang dimaksud bermanfaat itu adalah penggunaan dalam kebaikan, selalu memperjual belikan barang yang tida ada manfaatnya berarti sia-sia. Pada akhirnya, padahal sesuatu yang mubadzir itu dilarang oleh agama. Maka jual beli serangga, ular dan tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan.³

3. Barang yang dimiliki

Barang yang diperjual belikan adalah milik sendiri atau atau mendapat kuasa dari pemilik untuk menjualnya. Prinsip ini didasarkan pada kata tidak bolehnya memakan harta dengan

² Ibid.

³ Sayyid sabiq, *Fiqh Muamalah 2*, terj kamaludin A marzuki (Bandung: AL Ma'ruf, 1996), 46.

jalan bathil. Dengan kata lain tidak boleh menjual harta orang lain tanpa izinnya karena itu merupakan perbuatan bathil dan dapat dituntut oleh pemiliknya.

4. Barang yang dapat diserahterimakan

Sehubung dengan prinsip ini maka sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya tidak dapat dijual, seperti ikan yang terdapat dalam air, burung yang lepas dari sangkarnya dan lain sebagainya.

5. Barang dan harga yang jelas

Yang dimaksud ini adalah barangnya diketahui secara pasti, jika tidak maka jual belinya tidak sah, karena mengandung unsur ketidak pastian. Kejelasan disini meliputi, timbangan atau takaran jenis dan kualitas barang. Barang-barang yang tidak ditakar atau ditimbang (juzaf), misalnya tumpukan harus dapat dipersaksikan oleh mata untuk menghilangkan kesamaan, dengan demikian juga harus jelas, keharusan ini pada umumnya sudah berjalan dengan kebiasaan. Barang-barang yang tidak dapat dihadirkan diisyaratkan agar penjual menerangkan segala yang menyangkut barang itu, seperti jelas bentuk dan ukuran, sifat dan kualitasnya.⁴

⁴ Hamzah yakub, kode etik dagang islam (Bandung: CV. Diponegoro, 1984), 92.

6. Barang yang dipegang

Selain syarat-syarat tersebut diatas, maka barang yang boleh dijual ialah yang telah dipegang atau dikuasai. Sayyid sabiq dalam fiqh sunnah memebrikan pengertian “barang yang dipegang” yang tidak bergerak ialah barang yang telah dilepaskan pemiliknya oleh penjual, dimana pihak pembeli telah dapat menikmati penggunaannya sebagaimana yang dimaksud seperti menggarap tanah, menenmpati rumah atau sebagainya. Yang dimaksud dengan barang yang dipegang pada harta bergerak seperti pakaian, hewan dan sebagainya ialah pertama: dilakukan pengukuran atau timbangan bagi barang yang diukur. Kedua: dipindahkan tempatnya, jika barang itu ditaksir (tidak diukur). Ketiga: selain dari pada itu kembali kepada adat kebiasaan.

7. Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, ialah barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang haram.

Hal ini didasarkan kepada ketentuan dari jabin bin Abdullah, berkata Rasulullah saw: “sesungguhnya allah dan rasulnya telah mengharamkan menjual arak (minuman yang memabukkan) dan bangkai, begitu juga babi dan berhala.

Sayyid sabiq mengemukakan bahwa mazhab hanafi dan mazhab zahiri mengecualikan barang-barang bermanfaat, dapat dijadikan objek jual beli.⁵

Jadi antara teori dan fakta tidak sesuai, karena jual belinya dilarang dalam Islam dan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Barang yang tidak ditakar atau ditimbang (*juz'af*), misalnya tumpukan harus dapat dipersaksikan oleh mata untuk menghilangkan kesamaan, dengan demikian juga harga harus jelas, keharusan ini pada umumnya sudah berjalan dengan kebiasaan. namun apabila pakaian tersebut sesuai standar yang diperjual belikan dan tidak merugikan pihak lain maka jual beli akan diperbolehkan. Dari penjelasan teori diatas dengan hasil wawancara yang sudah penulis dapatkan.

Dapat disimpulkan bahwa, objek/pakaian yang diperjual belikan itu tidak diperbolehkan karena adanya *ghārār*, namun apabila pakaian random tersebut mempunyai banyak manfaat bagi penjual (reseller) mendapat keuntungan untuk dijual kembali dan barang tidak ada kecacatan (rusak) maka boleh diperjualbelikan.

B. Tinjauan hukum islam terhadap penentuan harga jual beli pakaian dengan cara random di toko Onlineshop Eskifashion Ponorogo.

Ekonomi islam adalah sistem ekonomiyang menjelaskan tentang pengambilan keputusan dalam setiap kegiatan ekonomi berdasarkan

⁵ Ibid.

dengan aturan atau syariat islam. Menurut beberapa ahli, ekonomi islam merupakan ajaran atau aturan untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁶

Pemerintah maupun otoritas ekonomi tidak mempunyai hak dan wewenang untuk menentukan harga tetap, kecuali pemerintah telah menyediakan para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah tersebut. Menurut para ulama fiqh dalam kondisi apapun penetapan atau pematokan harga yang dilakukan oleh pihak pemerintah merupakan suatu kezaliman. Karena melonjaknya harga dipengaruhi oleh tingginya permintaan maupun faktor alam dan segala bentuk campur tangan pemerintah mengenai penetapan harga tidak diperbolehkan. Jika pemerintah ikut campur tangan dalam penetapan harga ini berarti pemerintah telah berbuat dzalim kepada para pihak yang melakukan jual beli yang mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar yang sehat. Dari sini jelas bahwa tidak dibenarkan adanya intervensi atau control manusia dalam penentuan harga itu. Sehingga akan menghambat sistem alami pasar yang dikenal dengan istilah *supply and demand*.

Ibnu taimiyah memiliki konsepsi dalam masalah penetapan harga ia membedakan pada dua keadaan yakni penetapan harga yang adil dan penetapan harga yang tidak adil atau haram menurut hukum. Penetapan harga yang tidak adil jika penetapan harga itu mengandung kezaliman terhadap masyarakat dengan cara memaksa mereka tanpa hak untuk

⁶ Mustafa Edwin Nasution. *Ekonomi Islam*. (Depok:Kencana Rozalinda.2017), 27.

menjual barang dagangannya dengan harga yang tidak disukai atau melarang mereka terhadap apa yang dibolehkan Allah terhadap mereka semua itu adalah haram.

Keadaan seperti ini terjadi ketika naiknya harga akibat kompetisi kekuatan pasar yang bebas diakibatkan oleh supply dan naiknya permintaan. Memaksa pedagang dalam keadaan seperti ini untuk menjual barang dagangan mereka dengan harga tertentu adalah pemaksaan. Sedangkan penetapan harga yang dibolehkan bahkan diwajibkan adalah penetapan harga ketika terjadi kenaikan harga yang sangat tinggi dan disebabkan oleh ulah spekulan.⁷

Dalam rangka melindungi hak pembeli dan penjual, islam membolehkan bahkan mewajibkan untuk melakukan intervensi harga, ada beberapa factor yang memberikan intervensi harga antara lain:

- a. Intervensi harga mencegah terjadinya ikhtiar
- b. Intervensi harga melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas karena pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas sedangkan penjual mewakili kelompok yang lebih kecil.
- c. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu untuk melindungi penjual dalam hal profit margin atau keuntungan dan pembeli dalam hal purchasing power jika

⁷ Ibid.,

harga tidak ditetapkan ketika penjual menjual dengan harga yang tinggi dapat merugikan pembeli.

Suatu intervensi dianggap zalim apabila harga maksimum ditetapkan dibawah harga keseimbangan, atau harga minimum yang ditetapkan diatas harga keseimbangan. Penolkan rasulullah terhadap penetapan harga berdasarkan hadis adalah karena tidak ditemukannya kondisi yang mengharuskan untuk melakukan.

Dalam konsep ekonomi islam, cara pengendalian harga dapat ditentukan penyebabnya. Jika penyebabnya adalah perubahan permintaan dan penawaran, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi tersebut. Intervensi pasar ini menjadi sangat penting untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan manusia karena dalam keadaan kekurangan barang kebutuhan pokok.⁸

Rukun melakukan suatu kegiatan jual beli atau bisnis adalah menentukan objek yang akan dipejual belikan. Dalam memperjual belikan objek tersebut harus jelas syarat penawaran dan permintaan yang disebut dengan istilah harga.

Harga yang terlalu tinggi dan melebihi kemampuan daya beli masyarakat dan bisa merugikan pihak pembeli atau yang membutuhkan karena tidak sanggup membeli. Islam melarang untuk melambungkan harga atau menjual barang dengan harga yang tidak diinginkan. Dalam

⁸ Supriyatno. *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. (Malang: Uin Malang Pers. 2008), 51-52.

berbisnis atau jual beli juga dilarang berjanji sebelum membeli barang tersebut.

Sudah jelas diuraikan diatas bahwa harga disesuaikan dengan barang. Dalam pengambilan keuntungan owner tidak memperhatikan pihak yang dirugikan bagaimana kesulitan yang dihadapi reseller untuk menjual barang yang dijual tidak sesuai. Dalam prakteknya Owner hanya fokus kepada penjualan barang yang dimiliki dan mementingkan keuntungan pribadi dan pihak tertentu. Dapat dianalisis bahwa, Penentuan harga menurut hukum Islam termasuk jual beli yang dilarang berdasarkan *Ma'qud alaih*, karena tidak diketahuinya sifat barang, ukuran barang dan perbedaan harga. Dalam teori pengambilan keuntungan tidak dibatasi penentuan harga dan harus disesuaikan dengan kadar barang. Owner dapat menjual barang dengan harga yang disukai namun jika merugikan pihak lain untuk kepentingan Owner sendiri tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan oleh syariat islam.



BAB V


PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Objek dalam jual beli random termasuk dalam hal *ghārār*. Hal ini merupakan jual beli yang tidak sah menurut Islam. Dalam jual beli pakaian sistem random ini juga tidak dipenuhi syarat kerjasama antar kedua belah pihak dimana kerjasama sangat penting dalam jual beli semisal barang tidak sesuai dengan yang asli bisa ditukar kembali. Hal tersebut tidak didapati dalam penelitian ini karena menurut Owner barang random susah untuk ditukar kembali jika ada yang tidak sesuai. Maka jual beli secara random tersebut tidak sah. Jika adanya kesepakatan ketidak sesuaian barang, dapat ditukar kembali dan tidak merugikan orang lain maka jual beli tersebut sah.
2. Penentuan harga jual beli pakaian dengan cara random menurut hukum Islam termasuk jual beli yang dilarang berdasarkan *Ma'qud alaih*, karena tidak diketahuinya sifat barang, ukuran barang dan perbedaan harga. Dalam islam sangatlah boleh mengambil keuntungan sebanyak yang dimau akan tetapi barang harus sesuai dan tidak menimbulkan kerugian orang lain. Sehingga penentuan harga jual beli pakaian dengan cara random, karena penjualan yang menyulitkan dan barang tidak sesuai dengan harga hal tersebut merupakan suatu tindakan penipuan dan menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan, hal ini dianggap sebagai jual beli yang dilarang.

B. SARAN

1. Owner harus lebih bertanggung jawab dan jujur dalam jual beli onlinenya dengan tidak membeda-bedakan penjualan serta memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Owner seharusnya juga mau mengganti rugi barang atau uang jika terjadi kesalahan karena ketidak telitian oleh Ower.
2. Reseller harus pandai dalam pembelian barang untuk dijual kembali. Reseller juga harus hati-hati dan teliti dalam memilih barang yang akan dibeli dengan cara menanyakan klasifikasi barangnya terlebih dahulu. Tidak terburu-buru tergiur dengan keuntungan yang didapat tanpa melihat kualitas barang yang dibeli.



DAFTAR PUSTAKA

- A.Karim Adirmawan, *Riba, Ghārār, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015
- Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* Ponorogo: Stain Po Press, 2010.
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Azhar Basyir Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat* Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1993.
- Azzam Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Beni Ahmad Saebani dan Afifudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1989
- Djuani Dimyuddin, *Pengantar Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Fauzan Alm AnsurM Djunaid, *Metode Penelitian Kualitatif* Jokjakarta: Ar Ruzz Media, 2012.
- Harun Nasroen, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Hidayat Enang, *Fiqh Jual-Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015
- Huda Qomarul, *Fiqh Mu'amalah* Yogyakarta: Teras, 2011
- Karim Adiwarmn, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)* Jakarta: Gema Insani, 2001
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2013
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* Jakarta: rineka Cipta, 1997.
- Masjupri. *Buku Daras Fiqh Muamalah 1*. Surakarta: FSEI Publising, 2013
- Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mudaimullah Azza, Tim Laskar Pelangi, Editor, *Metodologio Fiqh Muamalah* Kediri: Lirboyo Press, 2013

- Muhammad Rifki, *Akutansi Keuangan Syari'ah* Yogyakarta: P3EI Press, 2008.
- Nasution Mustafa Edwin. *Ekonomi Islam*. Depok:Kencana Rozalinda.2017
- Nawawi Ismail, *Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia,2012
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Muamalah 2*, terj kamaludin A marzuki Bandung: AL Ma'ruf, 1996
- Sabiq Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki Bandung: Al-Ma'arif, 1996.
- Sangajadi Etta Mamang dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010.
- Suhaendi Hendi, *Fiqh Mu'amalah dan Hukum Kebendaan Dalam Islam*, Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1998
- Supriyatno. *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Malang: Uin Malang Pers. 2008
- Utomo Setiawan Budi, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)* Jakarta: : Gema Insani, 2003
- Yakub Hamzah, *kode etik dagang Islam* Bandung: CV. Diponegoro, 1984
- Karuniawan Yusuf, *Pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli online dengan sistem lelang (studi kasus jual beli batu mulia di jejaring sosial facebook)*, Skripsi:IAIN Surakarta, 2017.
- Hidayah Siti Muflikatul, *Penetapan Harga Jual Beli Dalam Ekonomi Islam*, SkripsiThesis:UMSurakarta,2007.
- Askolani Ibnu Hajar, *Tinjaun hukum Islam terhadap jual beli hp second di forum jual beli online Ponorogo*. Skripsi IAIN Ponorogo,2018
- Suryadi, *Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli benda maya game Online di Warnet-Ku Jalan Sultan Agung Ponorogo*,Skripsi: IAIN Ponorogo,2012.
- Jurnal kumpulan Materi Ekonomi Islam diakses pada tanggal 13 Maret 2020

- Ayu Kinanti Dwi, *“Studi Terhadap Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Antara Agen Dengan Pengecer Di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang Di Tinjau Dari Hukum Islam”*. Skripsi, UIN Raden Patah Palembang, 2016
- M. Bukhori, *Penetapan Harga Dalam Islam*, Skripsi: UIN Surabaya, 2017.

